



**BUPATI SIDOARJO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) dan penambahan jenis layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 73);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Pada BAB IV Ketentuan Penutup, diantara Pasal 26 dan Pasal 27, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26A

Pengenaan tarif pelayanan kesehatan penanganan kejadian luar biasa/ wabah yang dilaksanakan oleh RSUD sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang memperhatikan ketentuan tarif sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran diubah dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Lampiran I romawi X huruf B, ditambah 1 (satu) angka yakni angka 169 yang berbunyi sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
169	D-Dimer	500.000

- b. Lampiran I romawi X huruf E, ditambah 2 (dua) angka yakni angka 3 dan angka 4 yang berbunyi sebagai berikut :

3. TARIF THORAX PHOTO MOBILE X-ray

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1.	<i>Thorax Photo Mobile X-ray</i>	350.000

4. TARIF PRINT/ CETAK

NO.	JENIS layanan	TARIF (Rp)
1.	Cetak Film 1 lembar	50.000
2.	Tambahan Copy CD	50.000

- c. Lampiran I ditambah 2 (dua) romawi yakni romawi XIII dan XIV yang berbunyi sebagai berikut :

XIII. TARIF PENANGANAN COVID

1. A. TARIF RUANG ICU COVID

No.	URAIAN	R. ICU COVID
1	Sewa Kamar	400.000
2	Biaya Makan	60.000
3	Jasa Pelayanan Keperawatan	150.000
4	BAHP Dasar	100.000
	JUMLAH	710.000

• Catatan :

- Tarif tidak termasuk Visite Dokter.
- Tarif termasuk sebagai berikut :
  1. Biaya Sewa Kamar
  2. Biaya Makan
  3. Tindakan Perawatan Dasar
  4. Tindakan Monitoring
  5. Tindakan Syringe Pump
  6. Tindakan Infus Pump
  7. Tindakan Suction
  8. Oksigenasi
  9. Incubator
  10. Fototerapy
  11. Pasang NGT. GC. SONDE. dan Mayo
  12. Infant Warmer
  13. Trombolitik

B. TARIF VISITE DOKTER DI ICU COVID

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Visite Dokter Spesialis	100.000
2	Visite Apoteker	20.000
3	Visite Ahli Gizi	15.000
4	Visite Dokter Umum	35.000
5	Konsultasi dr. Spesialis Via Telpon	25.000

## C. TARIF PEMAKAIAN ALAT DI ICU COVID

NO.	NAMA ALAT	TARIF (Rp) SEWA PERHARI
1	CPAP	250.000
2	<i>Neopuff</i>	100.000
3	Ventilator	500.000
4	<i>Water Sealed Drainage (WSD)</i>	150.000
5	<i>Pakai Jakson Reese</i>	150.000

## 2. A. TARIF RUANG ISOLASI COVID

No.	URAIAN	R. ISOLASI, COMBUSTIO, TETANUS, GANGREN, R. ISOLASI COVID
1	Sewa Kamar	70.000
2	Biaya Makan	40.000
3	Jasa Pelayanan Keperawatan	50.000
4	BAHP Dasar	30.000
	JUMLAH	190.000

Catatan :

- Paket Tidak Termasuk :
  - a. Tindakan Medik
  - b. Visite Dokter

## B. TARIF VISITE/ KONSULTASI DOKTER RUANG ISOLASI COVID

NO.	VISITE/KONSULTASI	TARIF (Rp)
1	Visite Dokter Spesialis	55.000
2	Visite Dokter Umum	35.000
3	Visite Ahli Gizi	15.000
4	Visite Apoteker	20.000
5	Konsultasi dr. Spesialis di Luar Jam Kerja Datang	60.000
6	Konsultasi dr. Spesialis Via Telpon	25.000

## 3. TARIF KAMAR JENAZAH COVID

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Perawatan Jenazah Infeksius	750.000
2	Kantong Jenazah	300.000
3	Peti Jenazah	2.000.000
4	Desinfektan Jenazah	100.000
5	Desinfektan Mobil Jenazah	100.000

## 4. PEMERIKSAAN COVID

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Serologi Covid	200.000
2	Pemeriksaan kolektif serologi Covid ( $\geq 10$ orang)	125.000
3	Metode Rapid	400.000
4	Tindakan Swab + BMHP	300.000
5	Swab dan Pemeriksaan PCR Covid	1.560.000
6	Pemeriksaan Sampel PCR	1.260.000
7	Swab dan Pemeriksaan RT-PCR Covid (Cobas)	1.000.000
8	Pemeriksaan Sampel RT-PCR (Cobas)	700.000

## XIV. A. TARIF MRI 3 TESLA NON PAVILIUN

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)	
		TANPA KONTRAS	DENGAN KONTRAS
1	MRI Kepala	3,000,000	4,000,000
	MRA Kepala	3,000,000	4,000,000
	MRI + MRA Kepala	5,000,000	6,000,000
	MRI Kepala Perfusion		6,000,000
2	MRI NECK		
	MRI Nasopharing	2,500,000	3,500,000
	MRI Mouth	2,500,000	3,500,000
	MRI Laring	2,500,000	3,500,000
3	MRI Spine		
	MRI Whole Spine	3,500,000	4,500,000
	MRI Cervical	2,500,000	3,500,000
	MRI Cervicothoracal	3,500,000	4,500,000
	MRI Thoracal	2,500,000	3,500,000
	MRI Thoracolumbal	3,500,000	4,500,000
	MRI Lumbal	2,500,000	3,500,000
	MRI Lumbosacral	2,500,000	3,500,000
4	MRI Abdomen + Pelvis		
	MRI Upper Abdomen	3,000,000	4,000,000
	MRI Lower Abdomen ( Pelvis )	3,000,000	4,000,000
	MRI Whole Abdomen	5,000,000	6,000,000
	MRCP	3,000,000	4,000,000
	MRI Abdomen+ MRCP		6,000,000
	MRA Kepala		3,500,000
	MRA Thoracal		4,500,000
MRA Abdominal		4,500,000	
5	MRI MUSCULOSKELETAL		
	MRI Knee Joint	2,000,000	3,000,000
	MRI Shoulder Joint	2,000,000	3,000,000
	MRI Elbow	2,000,000	3,000,000
	MRI Wrist Joint	2,000,000	3,000,000
	MRI Pedis	2,000,000	3,000,000
	MRI Ankle	2,000,000	3,000,000

	MRI Hip Joint	2,000,000	3,000,000
	MRI TMJ	2,500,000	3,000,000
	MRI Upper Eksterimitas	2,000,000	3,000,000
	MRI Upper Ekstremitas+MRA		4,500,000
6	MRI BREAST	2,500,000	3,500,000
7	Tambahan Persequence Klirens	400,000	
8	Tambahan Second Opinion	350,000	

#### B. TARIF MRI 3 TESLA PAVILIUN

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)	
		TANPA KONTRAS	DENGAN KONTRAS
1	MRI Kepala	3,450,000	4,600,000
	MRA Kepala	3,450,000	4,600,000
	MRI + MRA Kepala	5,750,000	6,900,000
	MRI Kepala Perfusion		6,900,000
2	MRI NECK		
	MRI Nasopharing	2,875,000	3,025,000
	MRI Mouth	2,875,000	3,025,000
	MRI Laring	2,875,000	3,025,000
3	MRI Spine		
	MRI Whole Spine	4,025,000	5,175,000
	MRI Cervical	2,875,000	4,025,000
	MRI Cervicothoracal	4,025,000	5,175,000
	MRI Thoracal	2,875,000	4,025,000
	MRI Thoracolumbal	4,025,000	5,175,000
	MRI Lumbal	2,875,000	4,025,000
	MRI Lumbosacral	2,875,000	4,025,000
4	MRI Abdomen + Pelvis		
	MRI Upper Abdomen	3,450,000	4,600,000
	MRI Lower Abdomen ( Pelvis )	3,450,000	4,600,000
	MRI Whole Abdomen	5,750,000	6,900,000
	MRCP	3,450,000	4,600,000
	MRI Abdomen+ MRCP		6,900,000
	MRA Kepala		4,025,000
	MRA Thoracal		5,175,000
	MRA Abdominal		5,175,000
5	MRI MUSCULOSKELETAL		
	MRI Knee Joint	2,300,000	3,450,000
	MRI Shoulder Joint	2,300,000	3,450,000
	MRI Elbow	2,300,000	3,450,000
	MRI Wrist Joint	2,300,000	3,450,000
	MRI Pedis	2,300,000	3,450,000
	MRI Ankle	2,300,000	3,450,000
	MRI Hip Joint	2,300,000	3,450,000
	MRI TMJ	2,875,000	3,450,000
	MRI Upper Eksterimitas	2,300,000	3,450,000
	MRI Upper Ekstremitas+MRA		5,175,000

6	MRI BREAST	2,875,000	4,025,000
7	Tambahan Persekuensi Klirens	460,000	
8	Tambahan Second Opinion	402,000	

- d. Lampiran III ditambah 1 (satu) romawi yakni romawi III yang berbunyi sebagai berikut :

III. RINCIAN PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN  
COVID RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NO.	JENIS PELAYANAN	PROSENTASE KOMPONEN JASA		JUMLAH
		BHP+JASA RS	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
		%	%	%
1	Pelayanan Pasien COVID	50	50	100

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 26 Mei 2020

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 26 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 40